# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa yunani yaitu ”*corporation*” yang artinya usaha bersama, dan istilah kredit berasal dari bahasa yunani *credete* yang berarti kepercayaan *(truth/faith)* oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan (Suyanto, 2006: 12)

Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967, yang dimaksud dengan kredit adalah “Penyedian uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan” (Suyanto, 2006: 13)

Dalam UUD Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dijelaskan “Koperasi adalah usaha bersama yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas azas kekeluargaan” (Sugiyanto, 2006: 13)

UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 1 mengatakan bahwa: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Penjelasan pasal 33 tersebut menetapkan koperasi dalam kedudukannya

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai soko guru perekonomian nasional, ataupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Koperasi sebagai soko guru merupakan kata yang mengandung arti bahwa kegiatan perekonomian Negara kita hendaknya berdasarkan kepada kerjasama (*Coorporation*), Karena koperasi itu mendidik para anggota untuk lebih bertanggung jawab dalam masing-masing fungsinya dan dalam koperasi juga terjalin rasa kebersamaan sesama anggota untuk menjadi tujuan.

Sedangkan menurut Soediatmadja, dalam kuliahnya pada fakultas Ekonomi UI mendefenisikan Koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang jenis agama dan politik secara suka rela masuk, untuk memenuhi kebutuhan kebendaan atas tanggung jawab bersama" (Hendrojogi, 2009: 25).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 ditegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan anggaran dasar, dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Dalam pelaksanaannya pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut pada mentri yang membidangi koperasi.

Koperasi menurut Undang-Undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992, adalah bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan pada umumnya ikut membangun tatanan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan unadang-undang 1945. Fungsi dan peranan koperasi seperti yang tertera dan bab III pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 tersebut adalah:

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko guru
4. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Dalam mewujudkan perekonomian Indonesia, UU No. 25 tahun 1992 juga menyebut koperasi berfungsi sebagai:

1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat
2. Alat pendemokrasi ekonomi nasional, koperasi sebagai salah satu wadah penghimpun kekuatan ekonomi lemah
3. Salah satu nadi perekonomian bangsa

Alat Pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat (Sugiyanto, 2006: 13). GBHN mengamanatkan bahwa koperasi sebagai sebagai salah satu wadah penggerakan ekonomi rakyat, perlu didorong dan ditumbuh kembangkan dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi. Koperasi harus dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi rakyat yang tumbuh berkembang dalam masyarakat.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2 Jenis-jenis dan Prinsip Koperasi

Undang-Undang Koperasi No. 25 tahun 1992 pasal 16 menegaskan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jadi dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktifitas. Kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti dapat kita lihat dalam beberapa jenis koperasi berikut ini (Widiyawati, 2013: 18):

**1. Koperasi simpan pinjaman**

Yaitu koperasi yang memberikan pada anggotanya memperboleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos atau bunga yang ringan. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi Kredit) adalah:

a) Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan dengan sarat-sarat ringan.

b) Mendidik kepada para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.

c) Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

**2. Koperasi Konsumen**

Koperasi yang menyediakan barang yang diperlukan setiap hari, misalnya: Barang pangan, barang sandang, dan barang pembantu sehari-hari. Fungsi Koperasi Konsumen adalah:

a) Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan masyarakat sehari hari

b) Harga barang sampai ditangan pemakai lebih murah

c) Ongkos-ongkos penjualan dan pembelian menjadi lebih hemat

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**3. Koperasi Produsen**

Koperasi yang bergerak dalam bidang ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi.

**4. Koperasi serba usaha/Koperasi Unit Desa (KUD)**

Yaitu koperasi yang meningkatkan produksi rakyat dipedesaan dan meningkatkan taraf hidup rakyat dipedesaan. Yang menjadi anggota KUD adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya diwilayah unit desa yang merupakan daerah kerja KUD. Karena kebutuhan mereka beraneka ragam, maka KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perkoperasian pedesaan memiliki dan melaksanakan fungsi:

a) Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja/usaha bagi anggota KUD dan warga desa umumnya.

b) Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, seperti sarana sebelum dan sesudah panen, penyediaan penyaluran barang-barang keperluan sehari-hari.

c) Pengolahan dan pemasaran hasil produksi dari para anggota KUD dan warga desa umumnya.

d) Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan dan sebagainya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e) Dalam melaksanakan tugasnya, KUD harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat dan menghindarkan kegiatan yang menyayingi kegiatan anggota sendiri (Arifinal, 2007: 57).

**5. Koperasi Jasa**

Yaitu koperasi berusaha dibidang penyedian jasa baik bagi anggota maupun masyarakat umumnya. Ada beberapa macam koperasi jasa antara lain (widiyawati, 2013: 18)

a) Koperasi pengangkutan memberi jasa pengangkutan barang atau orang

b) Koperasi asuransi memberikan jasa jaminan kepada para anggotanya.

## 2.3 Prinsip Koperasi

Perinsip Koperasi adalah pedoman utama yang menjiwai dan mendasari setip gerak dan langkah usaha dan kerjanya koperasi sebagai organisasi ekonomi dan orang-orang terbatas ekonominya. Arti dan peran-peran prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

1. Koperasi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan koperasi. Tujuan koperasi adalah menyelenggarakan kebutuhan bersama dan usaha bersama, sehingga tercapai kesejahteraan.
2. Perinsip koperasi merupakan ciri khas koperasi, yang membedakannya dengan organisasi ekonomi lainnya membedakan watak koperasi dari badan-badan lainnya yang bergerak dibidang ekonomi.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fauguet dalam bukunya *The Cooperative sector* 1951, menegaskan adanya tiga prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap badan yang menamakan koperasi:

1. Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara anggota
2. Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan sukarela
3. Adanya ketentuan dan peraturan tentang partisipasi dari pihak anggota koperasi

Menurut Fauguet, perinsip pertama dan kedua mutlak berlaku dalam koperasi, hal ini berarti bahwa dalam setiap organisasi atau perkumpulan yang mengaku dirinya koperasi, kedua prinsip itu harus ada. Perkembangan prinsip koperasi dari waktu kewaktu adalah sebagai berikut

1. Prinsip koperasi menurut prinsip-prinsip Rochadle
   a) Pengawasan oleh anggota secara demokratis
   b) Keanggotaan yang terbuka dan sukarela
   c) Pembatasan atas bunga
   d) Penjualan dilakukan atas dasar tunai
   e) Netral terhadap politik dan agama
2. Sendi-sendi dasar koperasi di Indonesia menurut Undang-undang No. 12 tahun 1967 pasal 6 adalah sebagai berikut:
   a) Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka setiap warga negara Indonesia

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan koperasi

c) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) diatur menurut jasa masing-masing anggota

d) Adanya pembatasan bunga atas modal

e) Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya

f) Usaha ketata laksanaannya bersifat terbuka

## 2.4 Pengertian Kredit

Sebelum penulis membahas tentang pengertian tunggakan kredit, penulis ingin menjelaskan yang dimaksud dengan kredit yaitu: Istilah kredit berasal dari bahasa yunani yaitu" *credere"* yang artinya kredit adalah kepercayaan. Oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan (Suyanto, 2006:12)

Menurut Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998 adalah "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2010: 73)

Dalam kamus perbankan karangan prof. Drs. Komaruddin, defenisi kredit yaitu: Waktu yang diberikan untuk membayar barang yang dijual atas kepercayaan, kepercayaan yang diberikan berhubungan dengan kekayaan diserahkan atas janji pembayaran dikemudian hari (Komaruddin, 2009: 53)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Istilah kredit bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebenarnya kata kredit berasal dari bahasa romawi yaitu *Credere* yang artinya "percaya". Apabila hal tersebut dihubungkan dengan tugas koperasi, maka terkandung pengertian bahwa koperasi selalu percaya untuk meminjamkan uang kepada pihak nasabah karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian kredit yang diatur dalam pasal 1 angka 11 UU perbankan disebut sebagai berikut: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pmberian bunga. (Supramono, 2009:152)

Kredit berasal dari bahasa Italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegas kreditur percaya bahwa kredit itu tidak akan macet. (Hasibuan, 2005: 87)

Kredit merupakan pinjaman yang diajukan untuk membeli sesuatu dan peminjam melakukan pembayaran dengan sistem angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (Natar, 2008: 10)

Kredit dilihat dari bahasa berarti percaya, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapat kredit dari bank, orang atau badan tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit. Kredit adalah

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (konra prestasi) akan terjadi pada waktu yang mendatang". (Naja, 2005: 123)

Kemudian defenisi tersebut dikembangkan bahwa jenis kredit mencakup: (Sutarno, 2005: 95)

1. Kredit berupa uang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang
2. Kredit berupa uang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang
3. Kredit berupa barang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang
4. Kredit berupa barang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. (Kasmir, 2011: 97)

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup:

1. Latar belakang nasabah atau perusahaan
2. Prospek usahanya

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya.

Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Sedangkan yang dimaksud dengan kredit macet atau tunggakan (kredit bermasalah) yaitu:

1. Kredit dalam pelaksanaannya belum mencapai target yang diinginkan oleh pihak bank
2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank
3. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayarannya kembali pokoknya atau pembayaran bunga.

## 2.5 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit oleh pihak bank mempunyai tujuan dan beberapa fungsi, yaitu: (Kasmir, 2005: 105)

1. Tujuan kredit

1) Mencari keuntungan.
2) Membantu usaha nasabah
3) Membantu pemerintah dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2. Fungsi kredit

1) Untuk meningkatkan daya guna uang
2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) Untuk meningkatkan daya guna barang

4) Meningkatkan peredaran barang

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi

6) Untuk meningkatkan kegairahan usaha

7) Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Fungsi kredit bagi masyarakat antara lain dapat: (Hasibuan, 2005: 88)

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
3. Memperlancar arus barang dan arus uang
4. Meningkatkan hubungan internasional
5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada
6. Meningkatkan daya guna barang
7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat
8. Memperbesar modal kerja perusahaan
9. Meningkatkan *Income modal Percapita* (IPC) masyarakat
10. Mengubah cara berpikir/bertindak mayarakat untuk lebih ekonomis.

Sedangkan tujuan penyaluran kredit, antara alain adalah untuk:

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Menambah modal kerja perusahaan
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Agar pemberian kredit oleh bank dapat mencapai sasaran, dalam arti kredit dapat membantu pemohon kredit sesuai dengan kebutuhannya. Disamping itu juga menguntungkan bagi bank dalam arti sesuai dengan tujuan bank yang meliputi dua fungsi pokok, yaitu *profitability* (bank memperoleh keuntungan dari kredit tersbut) dan *safety* (kredit yang diberikan benar-benar terjamin). (Juminangan, 2008: 236)

## 2.6 Unsur-unsur kredit

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberi suatu fasilitas adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan, Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima dimasa datang.
2. Kesepakatan, Kesepakatan antara si pemberi kredit ini dituangkan dalam sutu perjanjian (*aqad credit*), dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka waktu, Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
4. Resiko, Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan 2 hal, yaitu:
   a. Resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu, dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Resiko yang diakibatkan nasabah nama bunga tidak sengaja, yaitu akibat terjadi musibah.

5. Balas jasa, Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut, kita kenal dengan bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank.

Sedangkan dalam buku manajemen perkreditan bank umum, mengatakan bahwa pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (Rahmat dan Maya, 2004: 3)

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain
2. Adanya pihak yang membutuhkan meminjam uang, barang atau jasa
3. Adanya kepercayaan kreditur terhadap debitur
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antata saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur
6. Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti di atas, dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko. Resiko tersebut berasal dari berbagai macam sumber, termasuk dalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

## 2.7 Jenis-jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut: (Kasmir, 2011: 103)

1. **Dilihat dari segi kegunaan**

   a. Kredit investasi

   Biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru tau untuk keperluan rehabilitas. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin- mesin. Pendek kata masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lama.

   b. Kredit modal kerja

   Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. **Dilihat dari segi tujuan kredit**

   a. Kredit produktif

   Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang. Kredit pertanian atau kredit pertambangan akan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi, dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oeleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh untuk kredit perumahan/, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. **Dilihat dari segi jangka waktu**

a. Kredit jangka pendek, Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama dan biasanya digunakan untuk modal kerja

b. Kredit jangka menengah, Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi

c. Kredit jangka panjang, Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dilihat dari segi jaminan
   a. Kredit dengan jaminan, Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang
   b. Kredit tanpa jaminan, Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.
5. Dilihat dari segi sektor usaha
   a. Kredit pertanian, Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat
   b. Kredit peternakan, Dalam hal ini untuk jangka pendek seperti ayam dan jangka panjang seperti kambing
   c. Kredit industry, Kredit untuk membiayai industri kecil, menengah dan besar
   d. Kredit pertambangan, Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang
   e. Kredit pendidikan, Merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan sarana dan prasarana pendidikan
   f. Kredit profesi, Diberikan kepada profesional seperti dosen, dokter atau pengacara
   g. Kredit perumahan, Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Dan sektor lainnya.

## 2.8 Prosedur dan persyaratan kredit

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut: (Kasmir, 2011: 115)

1. Pengajuan berkas-berkas. Pengajuan berkas kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:
   a. Latar belakang seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah maupun swasta.
   b. Maksud dan tujuan, apakah membesar omset perusahaan atau eningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru.
   c. Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam hal ini permohonan menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya.
   d. Cara pemohon mengembalikan kredit, jelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan ataupun cara lain
   e. Jaminan kredit, selanjutnya proposal ini dilampirkan dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti: Akta notaris, TDP (tanda daftar perusahaan), NPWP (nomor pokok wajib pajak), neraca laba rugi tiga tahun terakhir, bukti diri dari pimpinan perusahaan, fotokopi sertifikat jaminan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Penyelidikan berkas pinjaman. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

   a. Wawancara 1

   *b. On the spot*

   c. Wawancara 2

   d. Keputusan kredit

   e. Penandatanganan akad kredit

   f. Realisasi kredit

   g. Penyaluran/penarikan dana

## 2.9 Pengertian Kredit Macet

Pada dasarnya kredit yang dikeluarkan oleh bank bertujuan untuk membantu nasabah dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun tidak menutup kemungkinan dalam penyalurannya terjadi masalah atau kredit macet, baik itu masalah yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Menurut Suharno (2009:102). "Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur".

## 2.10 Analisis Pemberian Kredit

1. **Perencanaan Kredit**

   Peroses perencanaan merupakan awal dari manajemen perkreditan, dimana tujuan strategi untuk mencapai tujuan, sasaran, dan perkreditan ditentukan melalui perencanaan. Sehingga tidak satu pun kegiatan tanpa

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

diawali perencanaan, meskipun rencana tersebut bersifat sederhana. Perencanaan kredit meliputi kegiatan-kegiatan menentukan tujuan pemberian kredit, bagai mana menetapkan sasaran, program dari sektor ekonomi mana yang akan dibiayai. Oleh karena itu perencanaan kredit akan berupa kajian bagaimana dan kearah mana penyaluran kredit dilakukan (Rifai, 2006: 111)

Perencanaan merupakan suatu usaha untuk menentukan tujuan dan bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Perencanaan harus disusun secermat mungkin dengan memperhitungkan segala faktor yang dapat mempengruhinya. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang tidak dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi waktu yang akan datang, dimana perencanaan dan kegitan diputuskan akan dilaksanakan serta periode sekarang pada saat rencana dibuat (Handoko, 2008: 77)

2. **Pengorganisasian Kredit**

Pengorganisasian kredit adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki serta lingkungan perbankan. Dalam pengorganisasian terdapat dua aspek utama yaitu Depertementralisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi merupakan pengelompokan kegiatan dalam satu kegiatan kerja yang sejenis dan terkait, sehingga dapat dikerjakan bersama-sama. Sedangan pembagian kerja merupakan pemerinci tugas

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan, sehingga setiap petugas dapat melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya (Suhardjono, 2005:139)

3. **Manajemen Kredit**

Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya (Saefullah, 2005: 6)

Arti manajemen terkait dengan fungsinya, Yaitu *planning, organizing, actuating,* dan *contolling*. Pengertian manajemen berarti pemimpin dalam praktek sehari-hari yang disebut "*Top manejer*" yang diartikan sebagai pimpinan tertinggi dari suatu lembaga atau perbankan (Rifai, 2006: 311)

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian kredit atau penyaluaran kredit nasabah, terlebih dahulu harus terpenuhinya 6 C (Rifai, 2006:118)

1) *Character*

*Character* adalah keadaan atau sifat dari nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban (*willingness to pay*) sesuai perjanjian yang telah ditetapkan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) *Capital*

*Capital* adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya.dan bank lebih yakin dalam memberikan kredit.

3) *Capacity*

*Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi utang-uatangnya (*Ability to pay)* secara tepat waktu dari usahanya.

4) *Collateral*

*Collateral* adalah barang-barang yang diserahkan oleh calon nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. *Collateral* tersebut harus dinilai bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban financial nasabah terhadap bank. Penelitian terhadap jaminan kredit ini meliputi lokasi, bukti pemilikan dan setatus hukumnya.

5) *Condition of economi*

*Condition of economi* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu saat yang kemungkinan mempengaruhi kelancaran perusahaan calon dibitur.

6) *Constaint*

*Constaint* adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misal pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak terdapat bengkel las ataupun tempat pembakaran batu bata.

## 2.11 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kredit Macet (Tunggakan kredit)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet adalah sebagai berikut: (Rifai, 2006: 117-118)

**1. Karena Kesalahan organisasi (Koperasi)**

1) Kurang pengecekan terhadap calon nasabah

Pihak penyalur kredit kurang mengadakan pengecekan terhadap calon nasabah sehingga dikemudian hari terjadi penunggakan

2) Kompromi terhadap prinsip-prinsip perkreditan

Pejabat kredit tidak menjalankan sepenuhnya perinsip-prinsip perkrediten yang sudah menjadi standar operasional tentang perkreditan.

3) Pemberian kelongaran terlalu banyak

Disini pihak penyalur kredit terlalu banyak memberi kemudahan terhadap nasabah.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

**2. Karena kesalahan nasabah atau peminjam**

1) Nasabah tidak bertanggung jawab

Nasabah tidak ada kemauan sama sekali untuk membayar pinjamannya kembali baik pokok pinjaman ataupun bunga pinjaman.

2) Nasabah tidak jujur

Disini nasabah mampu dalam membayar kembali cicilannya tiap bulan, tetapi nasabah tidak jujur, selalu memberi alasan dengan dengan berdalih selalu tidak mempunyai dana.

3) Nasabah tidak kompeten

Artinya, nasabah tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya sehingga nasabah tidak mampu membayar

Dan selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan kredit, (Edward, 1998:187) Kondisi perekonomian mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar kembali kewajiban, kondisi perekonomian membentuk lingkungan dimana unit perusahanan dan perdagangan bergerak. Peminjam mungkin mempunyai karakter yang baik, seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan pendapatan dan aset yang cukup, tapi kondisi perekonomian mungkin menyebabkan peminjam yang tidak mampu membayar pinjaman (Rifai, 2006: 119)

Disinilah seorang pejabat harus menjadi seorang peramal ekonomi semakin lama jatuh tempo pinjaman semakin penting membuat ramalan ekonomi, karena terdapat kemungkinan yang semakin besar ekonomi akan mengalami kemunduran sebelum pinjaman di bayar penuh. Perekonomian

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengalami naik turun jangka pendek dan jangka panjangyang berlainan insensitas dan polanya, dan dapat mempengaruhi industri dan wilayah yang berlainan dalam negara. Banyak peminjam makmur dimasa cerah tapi dalam masa resesimodal mungkin menyuisut, pendapatan menurun, dan bahkan karakter dapat berubah, faktor inilah yang dapat menyebabkan terjadinya tunggakan kredit.

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada koperasi seperti yang telah diperjanjikan (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2007: 462). Kredit yang digolongkan dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. **Berdasarkan prospek usaha**
   1) Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.
   2) Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
   3) Manajemen yang sangat lemah.
   4) Terjadi kemogokan tenaga kerja yang sangat sulit untuk diatasi.
2. **Berdasarkan keuangan debitur**
   1) Mengalami kerugian yang besar.
   2) Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
   3) Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
   4) Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**3. Berdasarkan kemampuan membayar**

1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.

2) Dokumentasi kredit atau pengikatan agunan tidak ada.

Faktor-faktor kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada koperasi seperti yang telah diperjanjikan. Faktor-faktor penyebab kredit macet menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2007:472) adalah sebagai berikut:

**1. Faktor eksternal koperasi**

1) Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan.

2) Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan koperasi.

3) Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur.

4) Musibah (misalnya: kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha.

**2. Faktor internal koperasi**

1) Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit.

2) Tidak adanya kebijakan perkreditan pada koperasi yang bersangkutan.

3) Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh koperasi menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.

4) Lemahnya organisasi dan manajemen dari koperasi yang bersangkutan.

Banyak faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, yaitu: (Mahmoedin, 2004:51)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Faktor internal perusahaan

Faktor internal perusahaan yang menyebabkan kredit bermasalah ialah adanya kelemahan atau kesalahan dari perusahaan itu sendiri seperti:

a. Kelemahan dalam anlisis kredit. Setiap analisis kredit harus berdasarkan daya yang benar-benar akurat, agar hasil analisis menjadi tepat.
b. Kelemahan dalam dokumen kredit. Salah satu kekuatan bank dalan menghadapi kenakalan nasabahnya adalah kekuatan dan kelengkapan dokumen yang biasa digunakan sebgai senjata perusahan.
c. Kelemahan dalam supervise kredit. Setiap usaha tentu ada resiko bisnis dan resiko non bisnis. Karena itu persahaan harus tahu persis setiap perkembangan usaha nasabahnya. Satu-satunya cara adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan baik secara periodik maupun insidentil dan secara kontiniu agar setiap masalah dapat ditanggulangi secara disi
d. Kelemahan kebijakan kredit. Setiap peruahaan mempunyai kebijakan kredit yang sudah digariskan terlebih dahulu. Seperti masalah sistem, prosedur dan wewenang yang diberikan kepada pejabat perusahaan
e. Kelemahan bidang agunan. Mungkin secara hukum setiap agunan telah diikat dengan baik dan kuat. Namun harus diingat bahwa barang jaminan tersebut secara fisik ada yang mudah berpindah tangan atau rawan kerusakan, sehingga petugas pemeriksaan hendaknya melakukan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemantauan dengan pengawasan secara rutin dan insidentil terhadap barang jaminan

f. Kesalahan sumberdaya manusia. Sebagaimana tenaga untuk credit recovery maka penyelamatan dan penyelesaian bukanlah pekerjaan yang mudah seperti melakukan analisis kredit biasa, diperlukan tenaga ahli dibidang penyelamatan dan penyelesaian kredit

g. Kelemahan teknologi. Ketidakmampuan perusahaan secara teknis dapat dalam berbagai bentuk antara lain keterbatasan peralatan, keterbatasan tenaga secara kuantitatif, keterbatasan kemampuan petugas secara kualitatif serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan teknis seperti computer dan software.

2. Faktor internal nasabah

Faktor internal nasabah yang menyebabkan kredit bermasalah antara lain:

a. Kelemahan karakter nasabah
b. Kelemahan kemampuan nasabah
c. Musibah yang dialami nasabah
d. Kecerobohan nasabah
e. Kelemahan manajemen nasabah

## 2.12 Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Dalam hal tunggakan kredit atau kredit macet pihak perusahaan perlu melakukan penyelamatan-penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keringanan berupa jangka waktu angsuran terutama bagi yang terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan serhingga perusahaan tidak mengalami kerugian.

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain (Kasmir, 2005: 103):

1. *Reschedulling*

   1) Memperpanjang waktu kredit

      Dalam hal ini debitur diberikan kringannan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjang jangka waktu dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikannya.

   2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

      Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayaran misalkan dari 36 kali menjadi 48 kali, dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

   Dengan cara mengubah bagi persyaratan yang ada seperti:

   1) Kapitalisasi bunga, yaitu mengubah bunga dijadikan hutang pokok
   2) Penundaan penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok tetap.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) Penurunan Suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksud agar lebih meringankan beban debitur

4) Pembebasan bunga

3. Penyitaan jaminaan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

## 2.13 Pandangan Islam Tentang Kredit

Islam telah mengatur segala sendi kehidupan manusia, dan aturan tersebut telah tertuang dalam al-qur'an dan al-hadist. Dalam melakukan sebuah transaksi pinjaman (debitur dan kreditur), maka haruslah sesuai dengan kaedah islam, sebagai mana yang tercantum dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 282 sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

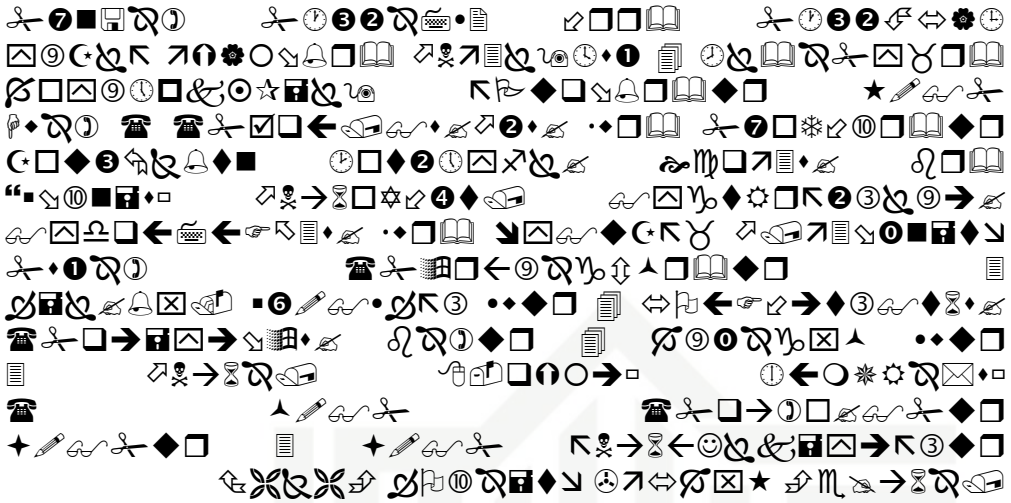

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

## 2.14 Penelitian Sebelumnya Tentang Tunggakan Kredit

1. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan kredit sepeda motor Suzuki pada PT. Cempaka Mandiri Pekanbaru. Oleh Nasben, 2008 Penelitian ini dilakukan oleh Nasben, 2008, pada PT. Cempaka Mandiri Pekanbaru yang berlokasi dijalan Imam Munandar No. 51 Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan cicilan kredit adalah bunga cicilan, Analisis kredit yang kurang akurat, kapasitas debitur dan kondisi ekonomi. Variabel penelitian Y= Tunggakan cicilan kredit, X1= Analisis kredit, X2= Kapasitras debitur, X3= Kondisi ekonomi.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Analisis faktor penyebab kredit macet pada kelompok sembako dalam menggunakan dana Program Pembangunan Kecamatan (PPK) di Kelurahan Kembang Harum Kecamatan Pasir Penyu, oleh Efendi, 2004. Penelitian ini dilakukan oleh Zul efendi tahun 2004 yang berlokasi di Kelurahan Kembang Harum Kecamatan Pasir Penyu. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kredit macet atau tunggakan kredit adalah peraturan peminjaman kredit yang tidak diterapkan, Peminjam yang tidak bertanggung jawab, dan pemimpin yang kurang aktif di kelurahan. Variabel penelitian Y= Kredit macet, X1= Peraturan kredit, X2= Peminjam yang tidak bertanggung jawab, X3= Pemimpin.

## 2.11 Kerangka Berfikir

Dalam suatu penyaluran kredit yang diberikan maka pihak bank atau Unit Simpan pinjam dalam hal ini adalah koperasi pasti akan mengalami suatu permasalahan dalam pengembalian kreditnya, atau yang disebut tunggakan kredit (Kredit macet). Maka dalam penelitian ini akan menganalisa penyebab terjadinya tunggakan kredit oleh nasabah. Jadi penulis menyimpulkan model kerangka berfikir sebagai berikut:

**Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran**

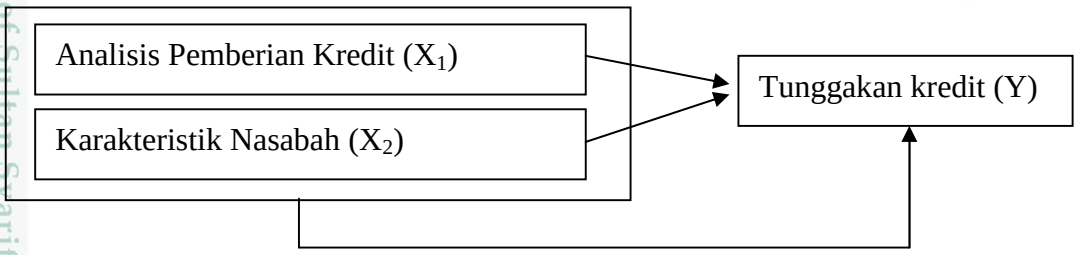


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

## 2.12 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang ada dan didukung oleh teori yang telah ditemukan diatas, maka penulis membut hipotesis sebagai berikut:

H.1 Diduga factor Analisis Pemberian Kredit berpengaruh terhadap Tunggakan Kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti Di Desa Sialang Kubang Kec. Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

H.2 Diduga factor karakteristik nasabah berpengaruh terhadap Tunggakan Kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti Di Desa Sialang Kubang Kec. Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

H.3 Diduga factor analisis pemberian kredit dan karakteristik nasabah, berpengaruh terhadap Tunggakan Kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti Di Desa Sialang Kubang Kec. Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

## 2.13 Variabel Penelitian

a) Variabel Dependen (Y): Tunggakan Kredit

b) Variabel Independen: ($X_1$): Analisis Pemberian Kredit, ($X_2$): Karakteristik Nasabah

## 2.14 Defensi Operasioanl Variabel

Defenisi operasional variabel ini penting untuk diadakan dalam setiap penelitian, agar penelitian tersebut tidak mengalami perubahan arah atau lajur pada saat melakukan observasi atau penelitian ke lapangan. Untuk itu pada penelitian ini dijelaskan defenisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

**Tabel 2.1: defenisi operasional variabel**

| No | Variabel | Defenisi Variabel | Indikator | Skala |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunggakan Kredit (Y) | "Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur" **Suharno (2009:102).** | 1. Waktu pembayaran<br>2. Ketersediaan Dana<br>3. Kemauan membayar<br>4. Etika dalam membayar<br>5. Pola Fikir terhadap kredit **Suharno (2009:107)** | Likert |
| 2 | Analisis Pemberian Kredit ($X_1$) | Analisis atau nilai kredit suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang dibiayai dengan kredit bank cukup layak (*feasible*) **Dendawijaya (2005: 88)** | 1. *Character*<br>2. *Capital*<br>3. *Capacity*<br>4. *Collateral*.<br>5. *Condition of economi* **(Rifai, 2006:118)** | likert |
| 3 | Karakateristik Nasabah ($X_2$) | Kelemahan integritas dari calon debitur yang dinilai sejak awal mengajukan kredit sudah berniat tidak baik. Karakter seperti ini harus sering diperhatikan dalam analisa calon debitur. **(Supramono: 2009)** | 1. Kelemahan karakter nasabah<br>2. Kelemahan kemampuan nasabah<br>3. Musibah yang dialami nasabah<br>4. Kecerobohan nasabah<br>5. Kelemahan manajemen nasabah **(Mahmoedin, 2004:51)** | Likert |

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU